

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

pajak memegang peranan penting dalam penerimaan negara karena merupakan sumber dana pembangunan di berbagai bidang bertujuan sebagai kepentingan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan No. 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan undang-undang no. 7 tahun 2021, tujuan utama penyusunan undang-undang terkait pemungutan pajak dari warga negara perpajakan yang menjamin terselenggaranya pembayaran pajak secara teratur (Yunianti, R, Dkk., 2024). Pajak dianggap sebagai kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah, baik atas penghasilan orang pribadi dan laba usaha atau sebagai biaya tambahan dari barang, jasa, dan transaksi.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Besar pajak yang dibayarkan menjadi cakupan penting dalam melakukan pengambilan keputusan dalam berbisnis (Pohan dalam Fitria, 2022). Penghindaran pajak adalah upaya legal untuk mengurangi beban pajak, tetapi dapat menimbulkan dampak etika, reputasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Mardiasmo (2024) menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan untuk mencegah penghindaran pajak yang berlebihan.

Pelaporan yang akurat memberikan informasi yang diperlukan oleh otoritas pajak, sementara pembayaran tepat waktu mencerminkan ketaatan terhadap kewajiban finansial. Di Indonesia, penghindaran pajak menjadi bahan isu krusial mengingat kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih belum optimal (Hapsari Dkk., 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Dirjen Pajak dari 3 tahun ke belakang yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai keinginan dan realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak masih jauh untuk capai target. Berikut data realisasi penerimaan pajak badan tahun 2021-2024.

Laporan presentase kepatuhan pelaporan SPT tahunan mengalami naik turun sehingga mengalami permasalahan yang perlu dikaji ulang untuk mencegah penghindaran pembayaran pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam bidang perusahaan.

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang didapatkan dengan menganalisa besar penjualan. Semakin tinggi penjualan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan apabila penjualan meningkat maka cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Penjualan meningkat maka ukuran perusahaan semakin besar mengakibatkan perusahaan lebih berani dalam melakukan penghindaran pajak. Fenomena ini di dukung oleh berbagai faktor, seperti regulasi pajak yang kompleks, adanya celah hukum, kebijakan Perusahaan yang lebih berorientasi pada penghematan biaya dan Penghindaran pajak.

Dalam suatu negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penjualan perusahaan di berbagai sektor. Ketika penjualan meningkat, pendapatan perusahaan juga bertambah, yang seharusnya berdampak pada kenaikan kontribusi pajak. Jika perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka penerimaan negara dari pajak akan lebih optimal.

Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai program sosial, seperti subsidi pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan

Tax avoidance sering digunakan sebagai strategi mengurangi pajak yang harus dibayarkan secara legal, dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan masalah serius di Indonesia dan sebagian besar dilakukan oleh wajib pajak badan yaitu sebesar 80 persen dan sisanya ialah wajib pajak orang pribadi (Anggreani, 2021). Budi dalam Direktorat Jendral Pajak (2023) penghindaran pajak sering disamakan dengan tindakan kriminal dalam teori “jendela pecah”. Jika ada suatu kerusakan jendela gedung dan tidak segera diperbaiki, hal tersebut dapat memberikan kesan bahwa tidak ada yang peduli atau bertanggung jawab. Akibatnya, kerusakan ini dapat memicu lebih banyak tindakan vandalisme, bahkan berujung pada kejahatan yang lebih serius.

Praktik penghindaran pajak ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan sejumlah perusahaan maupun masyarakat yang melihat pajak sebagai beban yang sebaiknya dihindari (Agata Dkk., 2021). Perusahaan sering kali menganggap pajak sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi keuntungan, sehingga mereka berusaha mengurangi kewajiban pajak melalui berbagai strategi, seperti penggunaan leverage, transaksi dengan pihak terkait, dan pemanfaatan celah dalam peraturan (Noveliza & Crismonica, 2021).

Berdasarkan data dari *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian pajak tahunan yang signifikan, yaitu sebesar \$2,806,311,920 akibat praktik pajak (*tax haven*). Selain itu, akibat penghindaran pajak kerugian lintas negara yang dialami oleh negara lain yang berkaitan dengan negara Indonesia mencapai \$601,919,939 setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya mempengaruhi penerimaan pajak domestik tetapi juga berkontribusi pada kerugian pajak global.

Peringkat Indonesia pada indeks kerahasiaan keuangan berada di angka 66, yang mengindikasikan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi, sehingga berpotensi memfasilitasi penghindaran pajak. Di tengah upaya pemerintahan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi sistem perpajakan dan pengawasan pajak yang lebih ketat, praktik penghindaran pajak tetap menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya teratasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Penerapan perilaku, teori agensi dan teori sinyal. Dalam penerapan perilaku yaitu suatu tindakan yang

dilakukan dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga memerlukan adanya agensi atau keagenan hubungan antara agent dan principal dalam memberikan sinyal terkait kondisi perusahaan.

Madani Dkk., (2023) mengatakan penerapan perilaku yang direncanakan untuk mengurangi beban pajak sering kali mengarah pada tindakan penghindaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya membayar pajak cenderung lebih berkomitmen dalam kontribusi terhadap pembangunan negara. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan terhadap sistem pajak dapat mendorong munculnya ketidak patuhan dan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini menjadi satu permasalahan yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan fiskal negara, terutama di Indonesia (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Teori agensi sebagaimana dijelaskan oleh (Michael C Jensen & Meckling., 1976), merupakan kontrak antara *principal* (pemilik) dan agen (*manajer*), di mana pemilik memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan startegis. Hubungan ini sering kali menimbulkan konflik karena faktor perbedaan kepentingan antara belah pihak.

Teori sinyal yang di kenal dengan teori “*Job Market Signaling*” yang menggambarkan situasi perusahaan bertujuan memberikan sinyal kepada pihak luar untuk menyampaikan produktifitas di dalamnya. Perusahaan menggunakan teori ini untuk meminimalisir ketidakseimbangan informasi terhadap pihak eksternal dengan dorongan untuk memberikan informasi tranparan yang menunjukkan kualitas perusahaan (Richie & Triyani, 2023)

Keputusan pajak perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang membayar pajak tinggi menunjukkan profitabilitas dan kepatuhan yang baik, serta meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, tax avoidance yang agresif bisa memberi kesan bahwa perusahaan mengalami tekanan keuangan atau ingin mengurangi beban pajak untuk menjaga arus kas. Perusahaan yang transparan dalam pelaporan pajak cenderung menunjukkan tata kelola yang baik untuk menarik investor dan menjaga hubungan dengan regulator, sementara strategi penghindaran pajak yang berlebihan bisa menimbulkan risiko investigasi. Dengan demikian, tax avoidance bukan hanya soal efisiensi pajak, tetapi juga strategi komunikasi perusahaan kepada pasar (Rahmawati & Nurcahyani, 2024).

Perusahaan memiliki makna sebagai cerminan aset, di mana nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi investor, maka kebijakan manajemen perusahaan dan kinerja perusahaan berjalan positif (Safa'ah & Pratama, 2023). Perusahaan dikatakan sehat dengan menunjukkan kepatuhan membayar pajak. dengan kredibilitas yang baik pasti akan rutin membayar pajak tepat waktu, baik setiap bulan maupun setiap tahunnya tanpa ada penghindaran pajak (Ragil. A & Halaman. K, 2021).

Ainniyya Dkk., (2021) menyatakan faktor penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, termasuk variabel keuangan seperti profitabilitas, penjualan (*Sales*) dan Ukuran Perusahaan (*Size*).

Octisari, K, Dkk., (2023) menyatakan perusahaan multinasional kerap menerapkan strategi pajak yang agresif dengan memindahkan pendapatan ke

negara lain dengan tarif pajak lebih rendah, seperti Singapura, sehingga mengurangi pajak di Indonesia. Namun hal ini menjadi perhatian pemerintah dan DJP karena dapat mengurangi penerimaan negara. Dalam kaitannya dengan penjualan (*Sales*), perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan umumnya memperoleh laba lebih besar, tetapi mereka juga berpotensi menerapkan strategi pengelolaan pajak yang lebih agresif demi menjaga profitabilitas dan daya saing.

Ainniyya Dkk., (2021) Dalam setiap periode dapat meningkatkan Penjualan semakin besar penjualan semakin besar pendapatan yang diterima perusahaan sehingga mengakibatkan beban pajak semakin tinggi. Sales merupakan salah satu tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan, yang menunjukkan seberapa baik strategi pemasaran, inovasi produk, dan daya saing di pasar (Richie & Triyani, 2023). Perusahaan dapat memperkirakan besar keuntungan yang diharapkan dengan menganalisis penjualan. Penjualan yang lebih tinggi biasanya akan berpengaruh terhadap kenaikan laba sehingga banyak perusahaan cenderung mempertimbangkan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang meningkat (Thalita et al., 2022).

Penjualan sering digunakan sebagai alat ukur kinerja dengan tujuan memperoleh pendapatan selama periode yang ditentukan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Fadhillah. D, 2023) dan (Junrida & Djuhari, 2023) menjelaskan bahwa penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian oleh (Ramarusad et al., 2021), (Suyanto

& Kurniawati, 2022) dan (Tarmidi et al., 2020) yang menyatakan bahwa variabel penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Apriani & Sunarto., (2022), Profitabilitas adalah pendapatan yang dimiliki dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan. Dalam penelitian (Madani et al., 2023) ditemukan perusahaan - perusahaan besar di Indonesia menunjukkan pola penghindaran pajak yang lebih rendah, karena mereka dikenakan pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas pajak. Sebaliknya, Penelitian lain menemukan bahwa penghindaran pajak lebih sering terjadi pada Perusahaan dengan karakteristik tertentu, seperti profitabilitas tinggi, karena beban pajak yang signifikan mendorong perusahaan untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi kewajibannya (Falbo & Firmansyah, 2021).

Asprilla Dkk., (2023), menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian (Selviana, n.d. 2021) profitabilitas tidak selalu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Seiring dengan peningkatan penjualan, profitabilitas cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat memperbesar ukuran perusahaan.

Selain itu, ukuran perusahaan (*size*) turut berpengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya serta akses ke metode penghindaran pajak yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, meskipun tingkat pengawasan dari otoritas pajak terhadap mereka juga lebih ketat (Setiawan, E, 2022). Penghindaran pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu ukuran perusahaan. Richie & Triyani (2023)

Ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan berskala besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, kemampuan, dan akses terhadap ahli pajak untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih canggih dan efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Falbo & Firmansyah, 2021) dan (Dhiva & Gunawan, 2023). Berbeda dengan penelitian oleh (Wahyuni. T & Djoko Wahyudi. D, 2021), (Tarmidi et al., 2020) dan (Suyanto & Kurniawati, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti, tertarik untuk membuat judul "**Peran Penjualan Pemoderasi Profitabilitas Dan *Size* Terhadap *Tax Avoidance***". Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang bergerak di sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sektor ini memiliki dinamika keuangan yang menarik untuk diteliti, terutama terkait praktik penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Profitabilitas dan *Size* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Penjualan memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Penjualan memoderasi *Size* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian berfungsi untuk membantu peneliti dalam mendalami diskusi dan pembahasan yang akan dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada sub sektor *property* dan *real estate* selama periode 2019-2023.
2. Studi ini dibatasi menggunakan variabel Penjualan, *Profitabilitas, Firm Size* dan *tax avoidance*.
3. Penjualan diukur dengan rumus \ln Total penjualan saat ini dikurangi penjualan periode sebelumnya, kemudian dibagi penjualan periode sebelumnya. Ukuran perusahaan menggunakan rasio \ln Total Aset, dan *tax avoidance* diukur dengan rasio Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan profitabilitas diukur dengan (ROA)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, menguji, dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Mengidentifikasi, menguji, dan menganalisis pengaruh *Size Firm* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengidentifikasi, menguji, dan menganalisis pengaruh simultan antara Profitabilitas, *Firm Size* dan *tax avoidance*.
4. Mengidentifikasi, menguji, dan menganalisis pengaruh peran antara *Sales* (penjualan) memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

5. Mengidentifikasi, menguji, dan menganalisis pengaruh peran antara Penjualan memoderasi *Size* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Penelitian Teoritis

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme *tax avoidance* serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis hubungan antara berbagai faktor keuangan dengan praktik tersebut.

- b. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah koleksi referensi ilmiah universitas, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan, sehingga dapat memperkaya sumber belajar.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Perpajakan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pihak otoritas perpajakan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Hasil ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meminimalkan praktik penghindaran pajak.

2. Bagi praktisi dan Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan memahami bagaimana penjualan, Profitabilitas, dan ukuran perusahaan (*size*) memengaruhi praktik

tax avoidance. Dengan demikian, perusahaan dapat merumuskan strategi keuangan yang lebih sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Peneliti lain juga dapat memperluas penelitian ini dengan menambahkan variabel baru untuk memperkaya temuan yang ada.